



SALINAN

**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
BUPATI TANAH LAUT**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 11 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH  
UNTUK MENENTUKAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT SERTA BESARAN BELANJA PENUNJANG  
OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH LAUT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Pasal 14A ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut dan berdasarkan perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) yang dilakukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2015, maka dipandang perlu untuk mengelompokkan kemampuan keuangan daerah untuk menentukan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut serta Besaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah untuk Menentukan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut serta Besaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianannya;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 Nomor 12);

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK MENENTUKAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT SERTA BESARAN BELANJA PENUNJANG**

**OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN  
ANGGARAN 2015.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut.
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut.
9. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulannya dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
10. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut BPO Pimpinan DPRD adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulannya untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari.
11. Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi/klaster suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah tertentu yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Pimpinan pada setiap klaster.

12. Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang digunakan untuk mendanai kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi dan efektivitas alokasi dana.
13. Pertanggungjawaban adalah laporan yang memuat pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik.

## **BAB II**

### **PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH**

#### Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.

#### Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung dengan menggunakan formula kemampuan keuangan daerah sama dengan Pendapatan Umum Daerah dikurangi Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).
- (2) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) terdiri atas Pendapatan Asli Daerah ditambah Dana Bagi Hasil dan Bagi Hasil Pajak Provinsi serta Dana Alokasi Umum.
- (3) Belanja PNSD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) terdiri atas Gaji dan Tunjangan Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Beras, dan Tunjangan Pajak Penghasilan (PPH Pasal 21).

#### Pasal 4

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk Tahun Anggaran berjalan/berkenaan.
- (2) Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.

#### Pasal 5

Pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur sebagai berikut :

- a. diatas Rp. 400.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) dikelompokan pada kemampuan keuangan daerah tinggi;

- b. antara Rp. 200.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) dikelompokan pada kemampuan keuangan daerah sedang; dan
- c. dibawah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) dikelompokan pada kemampuan keuangan daerah rendah.

#### Pasal 6

- (1) Bagi daerah yang kemampuan keuangan daerah pada kelompok tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (2) Bagi daerah yang kemampuan keuangan daerah pada kelompok sedang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (3) Bagi daerah yang kemampuan keuangan daerah pada kelompok rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 1 (satu) kali uang representasi Ketua DPRD.

#### Pasal 7

- (1) Bagi daerah yang kemampuan keuangan daerah pada kelompok tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD diberikan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali uang Representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (2) Bagi daerah yang kemampuan keuangan daerah pada kelompok sedang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD diberikan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 2 1/2 (dua seperdua) kali uang Representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (3) Bagi daerah yang kemampuan keuangan daerah pada kelompok rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD diberikan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 1 1/2 (satu seperdua) kali uang Representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

#### Pasal 8

Kelompok kemampuan keuangan daerah untuk Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan Umum Daerah  
(PAD+DBH+DBH Prov+DAU) : Rp. 914.205.831.740,00
- b. Belanja PNSD : Rp. 383.771.735.432,49 -  
Rp. 530.434.096.307,51

Jadi kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 530.434.096.307,51 (Lima ratus tiga puluh milyar empat ratus tiga puluh empat juta sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh rupiah koma lima puluh satu sen) dan termasuk dalam kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi.

**BAB III  
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN  
BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL**

Pasal 9

Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan penetapan Pasal 8 adalah sebagai berikut :

- a. tunjangan komunikasi intensif bagi pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp. 6.300.000,00 (Enam juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perhitungan 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD sebesar Rp. 2.100.000,00 (Dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya; dan
- b. tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a dibayarkan terhitung mulai tanggal 2 Januari 2015.

Pasal 10

Besaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Tanah Laut berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan penetapan Pasal 8 adalah sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD sebesar Rp. 12.600.000,00 (Dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan perhitungan 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 6.720.000,00 (Enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan perhitungan 4 (empat) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 1.680.000,00 (Satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulannya; dan
- c. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015.

**BAB IV  
PENGANGGARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN  
BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD  
SERTA PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL  
PIMPINAN DPRD KABUPATEN TANAH LAUT**

Pasal 11

- (1) Sekretaris DPRD menyusun anggaran Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD serta menyusun anggaran Belanja

Penunjang Operasional (BPO) Pimpinan DPRD secara kolektif berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.

- (2) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan setiap bulannya dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut dan dibayarkan 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015.
- (3) Belanja Penunjang Operasional (BPO) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan setiap bulannya dalam rangka :
  - a. Refresentasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD.
  - b. Pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi.
  - c. Kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Kepala Daerah, musyawarah pimpinan daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.

#### Pasal 12

- (1) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) Pimpinan dan Anggota DPRD Pasal 9 huruf a dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (2) Belanja Penunjang Operasional (BPO) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD.

#### Pasal 13

- (1) Sekretaris DPRD menyusun anggaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional (BPO) Pimpinan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Pos DPRD dan Pos Sekretariat DPRD.
- (2) Penganggaran Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung yang diuraikan ke dalam jenis Belanja Pegawai, Objek Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH dan rincian objek Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD pada RKA BTL DPRD.
- (3) Penganggaran Belanja Penunjang Operasional (BPO) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung yang diuraikan ke dalam jenis Belanja Pegawai, Objek Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dan rincian objek Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD pada RKA BTL Sekretariat DPRD.



## Pasal 14

- (1) Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran/pengguna barang bertanggungjawab atas pengelolaan Belanja Penunjang Operasional (BPO) Pimpinan DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran/pengguna barang mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk pencairan Belanja Penunjang Operasional (BPO) Pimpinan DPRD sebesar 1/12 (satu perduabelas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan :
  - a. Kuitansi sebagai tanda terima yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang; dan
  - b. Pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Pengajuan pencairan dana untuk bulan berikutnya dapat dilakukan sepanjang penggunaan dana yang sudah diterima telah dipertanggungjawabkan.

## Pasal 15

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban Belanja Penunjang Operasional (BPO) Pimpinan DPRD, Pimpinan DPRD wajib menandatangani Pakta Integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Penunjang Operasional (BPO) Pimpinan DPRD dibuktikan dengan hasil pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan rincian penggunaan BPO Pimpinan DPRD.
- (3) Rincian penggunaan BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan, tujuan, penerima (masyarakat/kelompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang ditandatangani Pimpinan DPRD.
- (4) Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

## Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah untuk Menentukan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut serta Besaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari.  
pada tanggal 12 Januari 2015  
**BUPATI TANAH LAUT,**

Cap ttd

**H. BAMBANG ALAMSYAH**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 12 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Cap ttd

**H. ABDULLAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2014 NOMOR 417